

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENERAPKAN *CESSIE* PADA PT
BAMBANG DJAJA DAN PT HAVANNA
TEGUH PERTIWI

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
08/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mmperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Rehulina Dianingwati
N.I.M : 205170137

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN
CESSIE PADA PT BAMBANG DJAJA DAN PT HAVANNA
TEGUH PERTIWI

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 08/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mmperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh

Nama : Rehulina Dianingwati
N.I.M : 205170137

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DI UJI

Nama : Rehulina Dianingwati
NIM : 205170137
Program Peminatan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN CESSIE PADA PT
BAMBANG DJAJA DAN PT HAVANNA TEGUH PERTIWI

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Disetujui

Pembimbing



Dr. S. Atalim, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Rehulina Dianingwati
N.I.M : 205170137
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN *CESSIE* PADA PT
BAMBANG DJAJA DAN PT HAVANNA TEGUH PERTIWI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 08/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)

Telah diuji pada sidang komprehensif skripsi pada tanggal 17 September 2021 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Mia Hadiati, S.H., M.H
2. Anggota : Dr. S. Atalim, S.H., M.H
Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H

Jakarta, 23 September 2021

Pembimbing



Dr. S. Atalim, S.H, M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “”ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN CESSIE PADA PT BAMBANG DJAJA DAN PT HAVANNA TEGUH PERTIWI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 08/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST) sebagai syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali terjadi hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Bapak Dr. S. Atalim, S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis dengan sabar, serta memberikan segala ilmunya selama penulisan skripsi

4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H, M.H selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. Ibu Chrsitine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
6. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H., Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., C.N, Bapak Sughandi Ishak, S.H., M.H selaku dosen panelis seminar proposal skripsi
7. Bapak Dr. Yory Yusran, S.H., M.H, Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., C.N, Bapak Titanio Sibarani S.H, dan Bapak Andry Parulian Sinaga, S.H., LL.M narasumber dalam penulisan skripsi serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama Proses perkuliahan
9. Orangtua Penulis Bapak Jawaten Ginting Soeka, S.H., M.M dan Ibu MA Sri Indarti, keluarga besar dari Kakak Meilina Beru Ginting Soeka yang telah memberikan dukungan materil dan moril kepada penulis serta untuk segala nasihat dan doanya
10. Teman-teman Anggota Delegasi ALSA National Moot Court Piala Mahkamah Agung ke 23 pada Universitas Diponegoro Semarang, diantaranya Kak Recky Yachop P, Kak Vannesia I. Pandelaki, Kak Fikhri Sultan Maulana, Kak Febriawan Mahendra, Wisye A. A. Tumengkol, Angel Meilenia, Sheryn Lawrencya, Kelly, Vania Regina, Hans Poliman, Angela Feblitania, William D., Michelle Prawira, Jason Novienco, Nurulainni Triagustin, pelatih ALSA

23 FH Untar Kak Joshua F.M, S.H. dan Kak Yory S.H serta tim BTS dan Official

11. Sahabat Penulis diantaranya Elisa Angela, Frizka A. Putri, Amalya Valensy, Mischaela I.M.M, dan Clarissa Aurellie yang telah memberikan dukungan semangat kepada penulis
12. Teman-teman yang telah membantu Penulis dalam menulis skripsi Maurizka Ananda R, Kak Aloysia Luisa S, Kak Abastian, Sally Irawan, Kak Maharani Nuzuar, Anju Syafana A, Twini Nurul Arrestiani, Lilyana Tasya Kurniawan, Kak Titik Diniyah S.H, Kak Simran S.H, Nuraisyah Indri, Kak Gabriella Yosma
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menjadi penyemangat selama masa perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan dan doa dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semua dalam kata pengantar ini. Selain untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar kiranya skripsi ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Perdata.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	1
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Permasalahan	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Perjanjian Secara Umum	Error! Bookmark not defined.
1. Tentang Perjanjian dan Perikatan	Error! Bookmark not defined.
2. Tentang Syarat Sah Perjanjian	Error! Bookmark not defined.
B. Teori Perjanjian Utang-Piutang	Error! Bookmark not defined.
1. Perjanjian dan Dasar Hukum	Error! Bookmark not defined.
2. Perjanjian Syarat Tangguh.....	Error! Bookmark not defined.
C. Teori Perjanjian Cessie	Error! Bookmark not defined.
1. Teori Perjanjian Cessie menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Error!
Bookmark not defined.	
2. Teori Perjanjian Cessie Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU	Error! Bookmark not defined.
D. Teori Perlindungan Hukum	Error! Bookmark not defined.
E. Teori Kepastian Hukum	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
DATA HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.

A. Identitas Para Pihak	Error! Bookmark not defined.
B. Kasus Posisi	Error! Bookmark not defined.
C. Amar Putusan Majelis Hakim	Error! Bookmark not defined.
D. Wawancara.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS PERMASALAHAN	Error! Bookmark not defined.
A. JAWABAN MASALAH.....	Error! Bookmark not defined.
B. ANALISIS PENGALIHAN HAK TAGIH MENJADI CESSIE SESUAI UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR SINGKATAN.....	Error! Bookmark not defined.
SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
INTERNET	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
A. Teori Perjanjian Secara Umum	16
1. Tentang Perjanjian dan Perikatan.....	23
2. Tentang Syarat Sah Perjanjian.....	24
B. Teori Perjanjian Utang-Piutang	26
1. Perjanjian dan Dasar Hukum.....	26
2. Perjanjian Syarat Tangguh.....	28
C. Teori Perjanjian Cessie	30
1. Teori Perjanjian Cessie menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata... 30	
2. Teori Perjanjian Cessie Menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.....	33
D. Teori Perlindungan Hukum	38
E. Teori Kepastian Hukum	39
BAB III	44
DATA HASIL PENELITIAN	44
A. Identitas Para Pihak	44
B. Kasus Posisi	45
C. Amar Putusan Majelis Hakim	48

D. Wawancara.....	49
BAB IV.....	58
ANALISIS PERMASALAHAN.....	58
A. JAWABAN MASALAH.....	58
B. ANALISIS PENGALIHAN HAK TAGIH MENJADI CESSIE SESUAI UU NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	73
BAB V.....	84
PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR SINGKATAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.
SKRIPSI.....	88
INTERNET.....	88

ABSTRAK

- (A) Nama : Rehulina Dianingwati; NIM: 205170137
- (B) Judul : Analisis Pertimbangan Hakim dalam menerapkan *cessie* pada PT Bambang Djaja dan PT Havanna Teguh Pertiwi (Studi Kasus Putusan Nomor 08/pdt.sus-pkpu/2020/pn.niaga.jkt.pst)
- (C) Halaman :
- (D) Isi Abstrak :
Cessie merupakan doktrin yang terdapat dalam perkembangan hukum bisnis, dan tidak disebutkan *Cessie* secara eksplisit dalam *Burgerlijk Wetbook* (BW). *Cessie* merupakan pengalihan piutang atas nama kepada kreditor baru dengan membuat akta dan pengalihan ini dilakukan dengan memberitahukan kepada debitor. Dalam peristiwa *cessie* ada kemungkinan *cessus* (debitor) tidak mengetahui bahwa utangnya telah dialihkan kepada kreditor lain. *Cessie* yang telah terjadi antara *cedent* (kreditor awal) dengan *cessionaris* (kreditor baru) adalah tidak mempunyai akibat hukum bagi *cessus* (debitor) sebelum kepadanya diberitahukan atau disetujui secara tertulis atau diakui oleh debitor. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama keabsahan peralihan piutang karena *cessie*, Kedua, perlindungan hukum bagi para pihak dalam peralihan piutang karena *cessie*. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa Pertama, peralihan piutang karena *cessie* yang tidak diberitahukan kepada debitor tetap sah namun tidak mengikat debitor. Kedua, para pihak dalam peralihan piutang karena *cessie* dilindungi oleh BW dan dapat mengajukan upaya hukum litigasi dan non litigasi apabila merasa dirugikan. Namun, terdapat opsi *cessie* pada penyelesaian PKPU ini sehingga Konsultan Hukum dari Kreditor I dan Kreditor II secara tidak langsung menjadi pihak ketiga pada kasus ini yang dimana statusnya dipertanyakan. Dengan menggunakan *cessie* pada perkara ini, maka secara tidak langsung menimbulkan ketidaksederhanaan pada kasus ini dan beresiko Termohon PKPU selaku debitor dapat berpeluang melakukan wanprestasi.
- (F) Daftar Acuan :
- (G) Pembimbing : Dr. S. Atalim, S.H, M.H

DAFTAR SINGKATAN

KUHPer	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU & PKPU	:	Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PT	:	Perseroan Terbatas
PKPU	:	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU	:	Undang-Undang
HIR	:	<i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
Rbg	:	<i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
PT EGP	:	Perseroan Terbatas Era Giat Pratama
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BUN	:	Bendahara Umum Negara
BDNI	:	Bank Dagang Nasional Indonesia
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara